

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SISWA SISWI SMK NEGERI 27 JAKARTA PUSAT

Fridayani¹, Susanto², Ema Farida³

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang^{1,2,3}

Email : dosen02918@unpam.ac.id^{1*}, susanto@unpam.ac.id², dosen02987@unpam.ac.id¹³

ABSTRAK

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Angka kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya tidak sebanding dengan rendahnya penyelesaian hukum yang didapat oleh korban-korban kekerasan seksual. Namun demikian, hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia. Tahapan yang dilakukan adalah dengan tahapan pemaparan dari narasumber, tanya jawab. Setelah dilakukan pemaparan tentang definisi, jenis, dan sanksi kekerasan seksual diharapkan siswa-siswi SMKN 27 Jakarta Pusat dapat memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sehingga harus diwaspadai terjadinya dan jika menjadi korban atau melihat orang lain menjadi korban kekerasan seksual harus berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang kuat untuk menindak tegas pelaku.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Diri; Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Protection from all forms of sexual violence is part of human rights, namely the right to individual safety, the right to freedom and personal security, and self-protection of the honor and dignity of a person that are guaranteed by the constitution. The number of sexual violence that is increasing year after year is not proportional comparing to the low legal settlement obtained by victims of sexual violence. However, until now, there are no specific laws and regulations governing sexual violence In Indonesia. The stages carried out are the stages of presentation from the resource person, questions and answers. After presenting the definition, types and sanctions of sexual violence, it is hoped that students at SMKN 59 South Jakarta will be able to understand that sexual violence is a criminal act, so they must be alert to its occurrence and if they become victims or see other people becoming victims of sexual violence they must have the courage to report it to the police with strong evidence to take firm action against the perpetrator.

Keywords: Human Rights; Self Protection; Sexual Violence

PENDAHULUAN

Dewasa ini kekerasan seksual sering terjadi pada anak dan remaja, dikenal dengan istilah sexual abuse yang mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggungjawab (Amalia *et al.*, 2018). Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau diarahkan terhadap penggunaan seksualitas seseorang,

pemaksaan oleh siapa pun terlepas dari hubungannya dengan korban, tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja (World Health Organization & Pan American Health Organization, 2013). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan remaja semakin mengkhawatirkan yaitu : satu dari empat anak perempuan dan satu dari enam anak laki-laki melakukan hubungan seksual dan dilecehkan sebelum berusia 18 tahun; 34% pelecehan seksual terhadap anak atau remaja dilakukan oleh anggota keluarga; pada saat pertama kali diperkosa 12,3% korban wanita berusia 10 tahun atau lebih muda dan 30% wanita berusia antara 11 dan 17 tahun, 27,8% pria berusia 10 tahun atau lebih muda; lebih dari sepertiga wanita yang melaporkan telah diperkosa sebelum usia 18 tahun juga mengalami perkosaan saat dewasa; 96% orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak adalah laki-laki, dan 76,8% pelecehan seksual dilakukan oleh orang dewasa; 325.000 anak berisiko menjadi korban eksploitasi seksual/komersial setiap tahun; rata-rata Usia anak perempuan pertama Sukmawati, dkk, PkM Edukasi... (2023) Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2023 | 49 kali menjadi korban prostitusi adalah 12 sampai 14 tahun, dan rata-rata usia anak laki-laki 11 sampai 13 tahun (National Sexual Violence Resource Center, 2018).

Berdasarkan hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) mencatat, 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual ataupun kekerasan emosional. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat pada tahun 2022 terdapat 11.266 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban sebanyak 11.538 orang, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Hasil survey yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) Tahun 2022 mencatat 3.539 responden perempuan dari 4.236 mengatakan, bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan 23 % terjadi di transportasi umum (KPPA, 2023). Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain; dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain; dampak secara psikologis berupa post traumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simptom obsesif-kompulsif, dan lainlain (Mason, 2013; National Sexual Violence Resource Center, 2018).

Kekerasan seksual pada anak atau remaja dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang terdekat maupun orang lain yang tidak dikenal, masalah yang muncul akibat kekerasan seksual yang dialami anak atau remaja diantaranya rasa trauma, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri (Delfina et al., 2021). Pencegahan kekerasan seksual di usia remaja menurut P2TP2A dapat dilakukan dengan cara kenali dirimu dan amati lingkungan sekitarmu, sadari emosimu, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, lakukan kegiatan yang produktif dan

sehat untuk melewatkan waktu bersama orang lain, lakukan aktivitas fisik berupa olah raga teratur untuk Sukmawati, dkk, PkM Edukasi... (2023) Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2023 50 | mengelola energimu. Pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan dengan cara jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal, selalu meminta izin kepada orang tua jika akan pergi, segera melaporkan kepada orang tua apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai, berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal, selalu berpakaian sopan dan menutup aurat, jangan berjalan sendirian ditempat yang sepi, jangan berpisah dari kelompok, tidak boleh tidur bersama orang tua, mengunci kamar tidur saat berada didalamnya, mengunci kamar mandi saat berada didalamnya, mengganti baju pada tempat yang aman dan terlindungi, serta jangan membiasakan diri menerima pemberian dari orang lain (Ni Komang Ayu Sudiartini, I Komang Lindayani, 2021).

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada remaja, mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang benar terkait pendidikan seks, agar remaja tidak memperoleh informasi yang salah mengenai seksualitas yang bisa membawa remaja kearah kenakalan remaja, pergaulan seks bebas, sehingga remaja bisa terhindar dari tindak kekerasan seksual (Fariningsih & Kartika, 2022). Remaja juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang seksual, untuk itu edukasi dapat dimulai dari usia dini, dalam menjalankan edukasi seks harus mengacu pada nilai-nilai yang dianut, orang tua dan guru harus menjalankan peran secara optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai baik secara implisit maupun eksplisit untuk mengemukakan bahwasanya bicara seks adalah wajar, dibenarkan dan demi kepentingan anak dan remaja, dari sistem nilai yang dianut oleh guru, orang tua dan masyarakat inilah timbul dilema dalam mengaplikasikan pendidikan seks di sekolah (Delfina et al., 2021). Untuk itu diperlukan metode edukasi yang tepat agar edukasi seksual ini difahami dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak dan remaja terhindar dari kekerasan seksual. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi.

Penyuluhan ini di lakukan di SMK Negeri 27 Jakarta Pusat, yang mana memiliki sedikit Sejarah sebagai berikut : Pra1942 Awal nama SMK 27 Jkt “Logere Mizver Heid School” kemudian mengalamiperkembangan Sebagai berikut : Tahun 1942 Gedung ini ditata kembali dengan gaya arsitektur Eropa Digunakan untuk :

1. Midelbare Huishould School (MHS) adalah sekolah khusus untuk putri setingkat SLTP.
2. Opleiding Svchoolvoor Vak Onderwijzeressen (OSVO). OSVO adalah sekolah guru khusus untuk puteri setingkat SLTA atau SGKP.

Tahun 1945 Menjadi SKP (Sekolah Kepandaian Puteri), kemudian menjadi SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Puteri). Tahun 1950 Dgedung ini terdapat tiga sekolah SKP dan FKIP UI Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga menempati lokasi bagian

Barat dan SGKP menempati lokasi bagian Timur. Tahun 1963 SGKP dirubah menjadi SKKA (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas). Tahun 1975 SKKA dirubah lagi menjadi SMTK (Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan) dengan program 4 tahun. Tahun 1984 bangunan ini diperbaharui dan diresmikan SMTK oleh Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto (Mentri P & K tahun 1984), menggunakan kurikulum 1994 dengan program 3 tahun sama dengan SMKK lainnya. Gedung sekolah ini berada di daerah yang ditetapkan sebagai bangunan benda Cagar Budaya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 Tahun 1993, seperti gedung Fatahillah.

Tahun 1994 Sesuai dengan Kurikulum SMK 1994 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Pariwisata dan tetap menggunakan nama SMTK, yang membuka enam program studi. Tahun 1997 sampai sekarang, SMTK berubah nama menjadi SMK N 27 (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27). Terdiri atas 7 (Tujuh) Kompetensi Keahlian. Tahun 2008 SMK Negeri 27 sudah bersertifikat ISO dengan no 16 100 0814 Dengan luas tanah 15.060 M². Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 03 dosen dan 05 mahasiswa terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh SMK Negeri 27 Jakarta Pusat dengan judul PKM: Pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual Terhadap Siswa SMK Negeri 27 Jakarta Pusat.

METODE

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop, LCD projector dan sound system sehingga memudahkan siswa siswi dan orang tua dalam memahami topik yang disajikan. PKM ini sendiri dilaksanakan pada hari Senin – Rabu pada tanggal 14 – 16 Oktober 2024 di Aula SMKN 27 Jakarta Pusat Jam 08.00 – 11.30.

Permasalahan yang terjadi akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Hukum terhadap kekerasan seksual pada remaja. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah. Dimana tahapan pelaksanaannya adalah :

1. Kita team PKM melakukan observasi pendahuluan ke SMK Negeri 27 Jakarta Barat yang sudah dilakukan pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2024 dengan bertemu dengan kepala sekolah SMK Negeri 27 dimana pihak Unpam diwakili Bu Erma dan Bu Dwi dosen S1 Ilmu Hukum.
2. Setelah itu kita akan melakukan perijinan ke pihak SMK Negeri 27 dengan diawali pemberian surat tugas yang dilakukan oleh Bu Dwi. Sedangkan team kita mulai membuat surat tugas dan MOA dari pihak Kampus. Kita juga menanyakan apa saja yang diperlukan oleh pihak sekolah yang dapat kita berikan kepada siswa siswi dan orang tua.
3. Setelah mengetahui apa saja yang diperlukan maka team kami akan mulai melakukan pengajuan proposal PKM ke pihak LPPM, setelah dilakukan pengajuan proposal dan disetujui kami akan melangkah ke pihak sekolah ke SMK Negeri 27.
4. Team melakukan pembuatan slide dan bahan pemaparan untuk melakukan penyuluhan hukum di SMK Negeri 27 Jakarta Pusat.
5. Pada hari H diharapkan semua siswa dapat berkumpul tepat waktu di tempat yang sudah disediakan, Team melakukan pembahasan berdasarkan slide yang ada mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada remaja dan cara cara pencegahannya.
6. Setelah dilakukan penyuluhan , maka akan ada sesi tanya jawab dimana para siswa bebas bertanya mengenai apa saja yang berhubungan dengan kekerasan seksual di masa remaja. Di harapkan pada saat ini mereka bebas mengeluarkan apa saja yang ingin mereka ketahui.
7. Setelah dilakukan tanya jawab dan pembahasan maka diharapkan adanya tambahan informasi yang berguna dan dapat membantu jikalau terjadi permasalahan ke depannya karena kekerasan seksual ini terkadang dalam ranah yang masih belum dapat terbuka dimana anak mungkin kurang pengetahuan ataupun masih merasakan ketakutan untuk mengutarakan.

Adapun beberapa permasalahan yang mereka hadapi adalah sebagai berikut: Pertama, masih rendahnya pemahaman pada siswa-siswa serta orang tua terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual.

Kedua, tim pengabdian mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua dan siswa-siswa tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada siswa siswi di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual.
2. Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
3. Melakukan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual.

Adapun besar harapan kami Tim PKM setelah memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di sekolah, peserta diharapkan menjadi lebih memahami terkait dengan kekerasan seksual dan bisa meminimalisir akan terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah dan juga untuk kehidupan sehari - harinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Hukum terhadap kekerasan seksual remaja. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

Kegiatan yang diusulkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di dalam lingkungan sekolah SMK Negeri 27, yang membahas terdiri dari:

1. Penyebab terjadinya kekerasan seksual.
2. Akibat peristiwa kekerasan seksual
3. Pelindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta PKM maka solusi untuk aspek pemahaman dan kepedulian antara lain: memberikan pemahaman terhadap siswa SMK Negeri 27 Jakarta Pusat agar tidak menjadi korban dari kekerasan seksual, dan memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum kepada siswa SMK Negeri 27 Jakarta Pusat agar mereka tahu tentang aturan hukum yang mengatur terkait korban kekerasan seksual. Kegiatan yang ditawarkan untuk peserta PKM adalah memberikan pelatihan, sosialisasi, diskusi, tanya jawab aspek hukum untuk dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di dalam lingkungan sekolah SMK Negeri 27 Jakarta Pusat. Adapun beberapa permasalahan yang peserta PKM hadapi adalah sebagai berikut: Pertama, masih rendahnya pemahaman pada siswa-siswa dan orang tua terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual. Kedua, tim pengabdian masyarakat (PKM) mencermati kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi dan orang tua tentang bagaimana pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada lingkungan sekolah. Ketiga, kurangnya penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual.
2. Memberikan ilmu dan memaparkan pengetahuan serta informasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
3. Melakukan penyuluhan hukum dengan tema pencegahan kekerasan seksual.

Adapun besar harapan kami Tim PKM setelah memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di sekolah, peserta diharapkan menjadi lebih memahami terkait dengan kekerasan seksual dan bisa meminimalisir akan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan juga untuk kehidupan sehari-harinya.

Adapun beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh para murid- murid di lingkungan sekolah agar tidak terjadi kekerasan seksual sebagai berikut :

- a. Saat bepergian menuju kantin, mushalla dan menghadap guru yang lawan jenis untuk membawa teman sebayanya.
- b. Jika terjadi mengalami beberapa Tindakan seperti yang sudah dipaparkan dalam permendikbud untuk segera menyampaikan kepada Guru di lingkungan sekolah secara jujur.
- c. Memahami Batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.
- d. Berpakaian sopan, tertutup dan longgar.
- e. Berprilaku sopan santun kepada semua teman, guru dan seluruh karyawankaryawan di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Pada Saat pelaksanaan PKM di SMKN 27 Jakarta Pusat

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap peristiwa korban kekerasan seksual dan bagaimana perkembangan pasca traumanya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku tidak menyenangkan atau kekerasan seksual pada subyek adalah terdiri dari beberapa

faktor seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Keluarga tak dapat dipungkiri adalah salah satu aspek paling penting dari perkembangan seorang individu dari masa bayi hingga lansia jika dalam keluarga terdapat ketidak-harmonisan maka terjadilah ketimpangan yang akan berdampak bagi tumbuh kembang anak tersebut secara psikologis.

2. Perkembangan paska trauma yang dimiliki kedua subyek berbeda karena hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kematangan emosi, kematangan kognitif dan juga strategi bagaimana seorang subyek bisa mengatasi masalah secara dewasa. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua subyek mengalami perkembangan paska trauma meski dengan cara dan proses yang berbeda namun secara garis besar kedua subyek memiliki banyak kesamaan.
3. Manajemen emosi tiap subyek pastinya sangat berbeda dan disini dapat dilihat bahwa dukungan sosial sangat kuat dalam mempengaruhi subyek untuk merubah pola pikir dan merubah akan cara-cara untuk melupakan masa lalu yang cukup traumatis. Keadaan mulai berbalik ketika kedua subyek mendapatkan dukungan sosial dari lingkup sosialnya tak terlepas juga pengaruh agama yang memberikan andil cukup besar dalam pemahaman kedua subyek atas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
4. Untuk berkembang proses paska trauma subyek melakukan beberapa kegiatan yang bisa mendukung pemikiran positif seperti meningkatkan kualitas diri, meningkatkan hubungan antar personal atau interaksi dengan yang lain, menumbuhkan minat baru dan meningkatkan kualitas keagamaan dimana itu semua merupakan faktor pendukung subyek untuk bisa melakukan perkembangan dan melupakan masa lalu yang menyengsarakan.

SARAN

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Korban

Kekerasan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka peneliti menghimbau bagi kedua subyek untuk sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena dengan siapapun pergaulan itu dilakukan maka akan sangat berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya. Jangan mudah percaya dengan individu yang baru dikenal karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya jadi jangan percaya dengan janji manis yang diucapkan oleh orang terutama orang yang baru dikenal. Tingkatkan pemahaman akan tubuh kalian karena pemahaman akan meningkatkan rencana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Bagi Orang tua

Kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur maupun jenis dan tidak memandang siapapun

pelakunya. Dari hasil ini peneliti menyarankan pada orang tua agar selalu mempedulikan anaknya mengingat saat ini era pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya teknologi, selayaknya anak harus diberi pengawasan dan pemahaman akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan pantuan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik berkat bantuan banyak pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada;

1. Kepala Sekolah dan jajarannya SMKN 27 Jakarta Pusat yang telah bersedia menerima team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
2. Para siswa siswi dan Orang tua yang telah bersedia menerima tim pengabdian bersama mahasiswa PKM untuk melakukan penyuluhan.
3. Para mahasiswa PKM dari program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan

M. Musa, dkk I-Com: Indonesian Community Journal, Vol. 3 (No. 1), Maret 2023
DOI :

10.33379/icom.v3i1.2371 376 Kekerasan Seksual. Crepido, 3(2), 86–95.
<https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>

Apriadi, & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(3), 37–46.

Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R.

(2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1), 8.
<https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>

Febrianti, E., Widiyanseno, B., Darwis Nasution, R., & Adam Hilman, Y. (2022). Policy

Analysis of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 in Effort to Prevent and Treat Sexual Violence at University of Muhammadiyah Ponorogo

Bambang Widiyahseno. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VII(01),

52– 62. Harkat, J., & Gender, M. K. (2022). kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren, *Jurna HARKAT : Media komunikasi Gender*. 18(1), 33–42.

Hattu, Jacob. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*.

Jurnal Sasi, 20(2), 47–52.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/326/153>

Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika. *ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–40. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>

Nafisah, S., Anggraeni, A. D., & Pentury, H. J. (2022). PKM Pemberdayaan Perempuan

Melalui Peningkatan Keterampilan Literasi Digital dan Entrepreneurship. *EDimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(3), 408–415.
<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4202>

Rindu, R., Abdi, A., Afifa, A., Dewi, D., Himawati, H., Muhammad, M., Aisah, A., Nurmala, N., Nova, N., Panut, P., Rifka, R., Shalmi, S., Sri, S., Suharti, S., & Suyatno, S. (2022). Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Usia Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*, 2(1), 148–154. <https://doi.org/10.53801/jpmsk.v2i1.92>

Saimima, I. D. S., Noviansyah, Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, I. W. A. (2022). KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022 Ika. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 58–65.
[http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERAS](http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0AKEKERASAN)
AN diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.

<https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>